

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA KOTO
SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2021-2022**

Oleh : Helsi Gustrianti

Email : Helsigustri23@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dra. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru,

Pekanbaru 28293

Telp/Fax: 076163277

ABSTRACT

Kuantan Singingi regency is one of the region that has the outhority to implement Minister of Home Regulation Number 52 Of 2014 concerning Guidelines for Recognition and Protection of Customary Law Community because community of Kuantan Singingi Regency are stil very strong in their customs and uphold traditional values. Such as the role of traditional stakeholders which is very important not only for their children and nephew but also plays a role in the assemby or institution collect “ tigo tungku sejourangan or tali bapilin tigo” which isa philosophy in development involving the government, cleric and traditional figure, This research aims to deternine the process of collaborative governance in the recognition and protection of customary law community in Koto Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The thory used is a collaboration of Ansel and Gash. The research method used is qualitative by explaining descriptive. The location of the research is in Koto Sentajo Village, Sentajo Raya Dstrict, Kuantan Singingi Regency. The type of research data used is primary data obtained from research informants and secondary data obtaired from related documents that support the research process.

The result of this research is a collaborative governane process in the recognition and protection of customary law community in Koto Sentajo Village Sentajo Raya District Kuantan Singingi Regency in 2021-2022 that face to face dialogue and building trust has been carried out. However, the collaborative governance process has not been effective because several indicators are not yet optimal in the commitment indicators to process, share understanding and intermediate outcome in the recognition and protection of customary law community.

Keywords : *Collaborative Governance, Customary Law Community, Regional Government*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memposisikan negara untuk mengakui dan menghormati setiap hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat yang masih hidup dan terpelihara sampai saat ini.¹ Pengakuan dan penghormatan tersebut secara jelas terdapat pada Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi :

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*²

Hal ini berarti bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat diakui keberadaannya adapun syarat-syaratnya yaitu sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat itu masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam perundang-undangan.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sangat penting karena masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia

terbentuk. Maka seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, peran aktif daerah menjadi peran penting dalam melaksanakan upaya pemajuan kesejahteraan masyarakat yang pada hakekatnya merupakan tujuan negara yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Salah satunya dengan melakukan upaya perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat yang ada di daerah dengan mendorong suatu kebijakan melalui kebijakan yang searah dengan program dan kegiatan pembangunan daerah. Hal ini dimungkinkan asalkan pemerintah daerah membuatnya dalam sebuah bentuk produk hukum daerah yang disebut dengan Peraturan daerah.³

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu daerah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi sampai saat ini masih sangat kental dengan adatnya seperti peran pemangku adat yang sangat penting tidak hanya bagi anak dan kemenakannya tetapi juga berperan dalam Majelis atau Lembaga yang disebut “Tigo Tungku Sejorangan atau tali bapilin tigo” yaitu merupakan falsafah dalam pembangunan yang melibatkan Pemerintah, Ulama dan tokoh adat.

¹ Frichy Ndaumanu, “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal HAM* 9(1) (2018): 38.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Firmansyah Putra and Citra Darminto, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Identitas Budaya Dan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Batang Hari,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4(3) (2020): 155–159.

Ketiga unsur ini adalah sebagai pilar perekat kekuatan dan hukum yang ada dan hidup didalam masyarakat atau kenegerian.⁴

Masing-masing Kenegerian yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki rumah adat disebut dengan rumah godang atau rumah koto, rumah adat sebagai tempat musyawarah ninik mamak, melakukan upacara adat dan kegiatan adat lainnya. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi sendiri menganut sistem adat bersuku-suku. Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya merupakan salah satu desa adat yang tertua yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang dibuktikan dengan adanya bangunan bersejarah Rumah Godang Adat Suku Sentajo yang usianya telah diperkirakan berumur lebih kurang 3 Abad. Hal ini dibuktikan dengan adanya 27 unit rumah godang persukuan Sentajo di Kenegerian Sentajo.

Gambar 1.1 Rumah Godang Adat Desa Koto Sentajo



Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023

⁴ Raja Muhammad Amin, "Fungsi Dan Peranan Pemangku Adat Rantau Singingi Kabupaten Kuantan Singingi," *Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14(24) (2018).

Pada Gambar 2.1 merupakan Rumah Godang Adat Desa Koto Sentajo, fungsi rumah godang Desa Koto Sentajo yaitu berfungsi sebagai tempat melangsungkan kegiatan adat istiadat dan berfungsi sebagai tempat tinggal bagi anggota suku yang menjaga rumah godang dalam keseharian.⁵ Desa Koto Sentajo menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Kenegerian Sentajo karena disana berdirinya 27 unit rumah godang adat persukuan Sentajo. Kenegerian Sentajo terdiri dari 5 Desa yaitu Pulau Komang, Muaro, Koto, Kampung Baru dan Pulau Kopung Sentajo. Adat istiadat di Kenegerian Sentajo sampai saat ini keberadaannya masih ada dan tetap eksis walaupun harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.⁶

Kenegerian Sentajo Raya memiliki hutan lindung yang berada di Desa Koto Sentajo. Hutan Lindung Sentajo sebelumnya bernama Hutan Larangan Kenegerian Sentajo. Namun, setelah itu ditetapkan sebagai hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 3918/Menhut-VII/KUH/2014, pada tanggal 14 Mei 2014. Hutan Lindung Sentajo memiliki luas 384.79 ha yang terdiri dari 2 blok yang terpisah yaitu blok A dengan luas 79.41 ha dan blok B dengan luas 305.38 ha.

⁵ Sepli Yandri, Suzunna Ratih Sari, and Agung Budi Sardjono, "Konsep Rumah Godang Koto Sentajo Di Kuantan Singingi," *Modul 19(1)* (2019): 1–9.

⁶ Chelsy Yesicha and Andri Sulistyani, "Pengembangan Potensi Desa Wisata Adat Koto Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau," *Repository UNRI* (2018): 505–514.

Jarak antara blok A ke blok B berkisar antara 2-3 km.⁷

Upaya pelestarian Hutan Lindung Sentajo merupakan salah satu bentuk penyelamatan ninik mamak atas kerusakan sumber daya hutan. Hutan Lindung Sentajo pada awalnya merupakan rimbo larangan yang diatur menurut sistem adat dan sampai saat ini masyarakat sekitar hutan masih menganggap Hutan Lindung Sentajo sebagai hutan larangan yang keberadaannya masih disakralkan. Sebagian kawasan hutan lindung keberadaannya masih disakralkan dan yang hanya diperbolehkan masuk pada hutan ini adalah dukun atau orang pintar, tokoh masyarakat, jika ada orang luar yang hendak memasukinya maka harus didampingi oleh masyarakat lokal.⁸ Aturan dan larangan di Hutan Lindung Sentajo Raya seperti: dilarang masuk dan membuat sembarangan di hutan, dilarang menebang pohon secara sembarangan tanpa izin dari ninik mamak dan instansi pemerintahan, dilarang menangkap ikan dengan menggunakan tubo, dilarang mengambil buah-buahan yang belum masak atau belum tua dan dilarang membakar rimbo dan sebagainya. Apabila ada orang yang melanggar aturan tersebut diberikan sanksi teguran dan diberikan nasehat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁹

⁷ Lindya Erninda, "Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai Modul Bahan Ajar Biologi Kelas X SMA," *SKRIPSI* (2021).

⁸ Ibid.

⁹ Rahmadi, Noor Efni Salam, and Zulkarnain, "Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Pelestarian Hutan Lindung Pada Masyarakat

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa kehidupan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi sampai saat ini masyarakat hukum adatnya masih sangat lekat dengan adat istiadatnya salah satunya masyarakat adat di Desa Koto Sentajo. Namun, belum ada regulasi yang mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kuantan Singingi. Akibat dari belum adanya regulasi yang mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berakibat tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan masyarakat hukum adat itu sendiri walaupun keberadaan masyarakat hukum adat itu ada, tetapi secara produk hukum sebagaimana diamatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum ada.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Collaborative Governance* dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2022".

Adat Di Kenegerian Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi," *Dinamika Lingkungan Indonesia* 9 (2) (2022).

KERANGKA TEORI

Konsep *Collaborative Governance*

Pengertian *Collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *stakeholders non-state* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik.¹⁰

Defenisi ini melibatkan enam kriteria yaitu : (1) forum yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga publik; (2) peserta dalam forum ini termasuk *aktor non-state*; (3) peserta terlibat dalam pengambilan keputusan tidak hanya “berkonsultasi”; (4) forum secara resmi diselenggarakan; (5) forum bertujuan membuat keputusan; (6) fokus kerjasama adalah kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell dan Gash, 2008). Penekanannya adalah bahwa forum tersebut secara resmi terorganisasi dan melakukan pertemuan secara teratur, terdiri dari lembaga publik, swasta, *non-state*, dan didalamnya termasuk masyarakat umum yang secara langsung terlibat didalam pengambilan keputusan (bukan hanya berkonsultasi).¹¹

¹⁰ La Ode Syaiful Islamy, *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*, 1st ed. (yogyakarta: Deepublish, 2018).

¹¹ Ibid.

Menurut Ansell dan Gash, proses kolaborasi dalam membentuk *Collaborative Governance* dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹²

- a) Dialog tatap muka (*face to face dialogue*)

Semua *collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi.

- b) Membangun kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantar pemangku kepentingan. Proses membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen tinggi.

- c) Komitmen terhadap proses (*commitment to process*)

Adanya kondisi dimana saling ketergantungan yang tinggi

¹² Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, and Abd Rachim, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*, ed. Fauzy Gustaman, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020).

diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Adapun yang perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali melainkan merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

d) Pemahaman bersama (*share understanding*)

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman mengenai nilai yang akan dicapai dalam berkolaborasi.

e) Hasil sementara (*intermediate outcome*)

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil sementara dalam proses kolaborasi. Hasil kecil (*small win*) dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.

Konsep *Political will*

Political will adalah kemauan politik atau harapan politik sebagai sebuah tindakan yang melibatkan publik, masyarakat, baik itu dalam suatu organisasi masa maupun politik bertumpu kepada etika yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian Brinkerhoff (2010) memberikan pengertian, *political*

willingness adalah kesediaan dan komitmen politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha berkelanjutan. *Political willingness* atau keinginan politik yang diartikan sebagai “niatan pimpinan” untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang.¹³

Kemudian Derick W. Brinkerhoff mengemukakan setidaknya ada 6 komponen *political will* yaitu diantaranya¹⁴ :

- 1) Inisiatif pemerintah
- 2) Pilihan kebijakan/program
- 3) Mobilisasi para pihak
- 4) Komitmen publik dan alokasi sumberdaya
- 5) Keberlanjutan usaha
- 6) Belajar dan beradaptasi

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, studi kepustakaan, dokumen-dokumen, media massa dan lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

¹³ Monica Ananda Fajarina, “Political Will Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019,” *JOM FISIP* 8 (2021).

¹⁴ Derick W. Brinkerhoff, “Unpacking The Concept of Political Will to Confront Corruption,” *U4 BRIEF* (2010).

HASIL PENELITIAN

***Collaborative Governance* dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2022**

Menurut Ansell dan Gash, proses kolaborasi dalam membentuk *Collaborative Governance* dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁵

Dialog Tatap Muka (*face to face dialogue*)

Collaborative governance dibangun dari dialog tatap muka secara langsung oleh pemangku kepentingan yang terlibat. Dialog tatap muka merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam suatu lokasi dengan waktu yang sama sehingga dari pertemuan tersebut terjadinya dialog secara langsung atau interaksi antara berbagai pihak tersebut dalam membahas suatu kepentingan bersama. Dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Tujuan dari dialog tatap muka ini yaitu mencegah terjadinya kecurigaan antar aktor dalam membangun sebuah kolaborasi. Sehingga, dapat meminimalisir *antagonisme* dan *disrespect* dari pemangku kepentingan yang terlibat.¹⁶

¹⁵ Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, and Abd Rachim, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*, ed. fauzy Gustaman, *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020).

¹⁶ Tantri Musliana, "Collaborative Governance Dalam Pengakuan Masyarakat

Adapun pertemuan atau musyawarah besar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait baik itu pemerintah daerah dan pemangku adat di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan pada saat musyawarah tentang masyarakat hukum adat bersama LAN-Kuansing tahun 2021. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Limabago Adat Nagori (LAN) Kuantan Singingi untuk mewujudkan salah satu program kerja Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih yaitu melahirkan Peraturan Daerah Tanah Ulayat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat beserta perangkat adatnya.

Membangun Kepercayaan (*trust building*)

Membangun kepercayaan sangat penting dalam membangun sebuah hubungan dan mempertahankan kolaborasi. Dalam memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tentunya sangat diperlukan kepercayaan baik itu dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki peranan penting dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut mendampingi langsung dalam setiap proses penetapan masyarakat hukum adat dan disusul dengan adanya kepercayaan antara pemerintah desa dan ninik mamak serta kaitannya dengan masyarakat

Hukum Adat Dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019." *JOM FISIP* 8 (2021): 1–12.

harus saling percaya satu sama lain sehingga tercapainya tujuan bersama.

Dari hasil dialog tatap muka yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama Limbago Adat Nagori (LAN), dan pihak lain yang terlibat setuju untuk diberikannya legalitas berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat hukum adat dan pemangku adat di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati ini akan memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagaimana wawancara dengan Datuk Paduko Rajo Ir. Emil Harda, MM.MBA selaku Sekjen Limbago Adat Nagori Kuantan Singingi (LAN) sebagai berikut :

“Ya masyarakat hukum adat ingin diakui berupa adanya Perda atau Perbup sehingga akan berakhirnya pada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat termasuk tanah ulayat. Hal ini dikarenakan pertama masyarakat hukum adatnya masih ada, kedua hukum-hukum adatnya masih diterapkan di masing-masing kenegerian dan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dua rantau kuantan dan singingi. Walaupun berbeda rantau tetapi bersatu dalam Kabupaten Kuantan singingi yang masing-masing kenegerian memiliki adat sendiri-sendiri yang masih dijalankan sampai saat ini.”

Dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat hukum adat ingin diakui keberadaannya. Hal ini

dikarenakan adat sudah ada sejak dulu dan hukum adatnya masih berlaku sampai saat ini. Kemudian Kabupaten Kuantan Singingi merupakan gabungan dari dua rantau yaitu rantau kuantan dan rantau singingi yang bersatu dalam Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi memang kental dengan adat dan menjunjung tinggi adat negeri. Oleh sebab itu, Plt Bupati berkeinginan para pemangku adat dilibatkan dalam pemberdayaan.

Dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Kabupaten Kuantan Singingi maka didirikanlah Limbago Adat Nagori Kuantan Singingi (LAN-Kuansing) sebagai mitra kerja di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu Limbago Adat Nagori juga sebagai fasilitator dalam penanganan persoalan ditengah masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat.

Komitmen Terhadap Proses *(commitmen to process)*

Komitmen dalam proses kolaborasi merupakan kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu sehingga mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Saling berbagi komitmen berarti mereka saling bergantung sama lain untuk mengatasi permasalahan dan memiliki solusi sehingga dalam proses ini merupakan hak milik bersama dan saling terbuka untuk mendapatkan manfaat bersama pula.

Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi sampai saat ini masih sangat kental dengan adatnya seperti peran pemangku adat yang sangat penting tidak hanya bagi anak kemenakannya tetapi juga berperan

dalam majelis atau lembaga sesuai dengan falsafah “tali sapilin tigo atau tigo tungku sejourangan” yaitu dalam pembangunan melibatkan pemerintah, ulama dan pemangku adat. Selain itu, di Kabupaten Kuantan Singingi masing-masing kenegerian masih memiliki rumah adat disebut dengan rumah godang atau rumah koto. Oleh sebab itu, diperlukannya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pelestarian terhadap rumah adat, masjid tua dan Hutan Lindung karena hanya lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang mampu menjaga dan melestarikan peninggalan warisan budaya dengan kearifan lokalnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat . Pada Pasal 2 secara jelas berbunyi bahwa “Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat”. Artinya bahwa Pemerintah Daerah kabupaten Kuantan Singingi memiliki kewenangan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Political will atau kemauan politik dari pejabat-pejabat yang berwenang sangat diperlukan dalam merumuskan dan mengeluarkan sebuah produk hukum. Dalam hal ini, Bupati dan/atau DPRD Kabupaten Kuantan Singingi harus memiliki komitmen yang kuat dan kontinu untuk mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah ada dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat beserta perangkat adatnya yaitu dapat dilihat pada saat musyawarah yang dilaksanakan oleh Limbago Adat Nagori Kuantan Singingi (LAN-Kuansing) di Gedung Narosa Teluk Kuantan pada hari Kamis, 8 April 2021. Bahwa pemerintah daerah berkeinginan untuk melahirkan Peraturan Daerah tentang tanah ulayat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat beserta pemangku adatnya. Kemudian pemerintah berkomitmen terhadap para pemangku adat agar bersama-sama membangun Kuantan Singingi yang lebih baik dan menjadikan Kuantan Singingi sebagai negeri bermarwah.¹⁷ Selain itu, pemerintah juga telah membentuk tim penyusunan perumusan regulasi draft Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah tentang Pemangku Adat beserta tim tenaga ahli pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor Kpts.225/VIII/2022.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Darwis, ST selaku anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

“Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah tentang adat untuk Kabupaten Kuantan Singingi setahu saya belum ada. Namun, inisiatif dari pemerintah daerah yang ditujukan kepada DPRD sudah ada.

¹⁷ Juprison, “Draft Ranperda Tanah Ulayat Dibedah,” *Riaupos.Jawapos.Com*, last modified 2021, <https://riaupos.jawapos.com/kuantan-singingi/08/04/2021/248722/draft-ranperda-tanah-ulayat-dibedah.html>.

Sedangkan usulan dari masyarakat ke DPRD juga tidak ada. Inisiatif dari pemerintah daerah itu ada dan itu belum diagendakan untuk dilakukan pembahasan sehingga belum ada pembentukan panitia khusus (pansus) untuk melakukan studi banding ke beberapa daerah yang sudah mengesahkan Perda tentang adat.” (Wawancara 18 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pengusulan Rancangan Peraturan Daerah tentang adat belum ada. Namun, inisiatif dari pemerintah daerah mengenai Ranperda tentang adat yang ditujukan ke DPRD sudah ada. Inisiatif dari pemerintah daerah tersebut belum diagendakan untuk dilakukan pembahasan sehingga belum ada pembentukan panitia khusus (pansus) untuk melakukan studi banding ke beberapa daerah yang sudah mengesahkan Peraturan Daerah tentang adat. Artinya bahwa inisiatif pemerintah daerah untuk memberikan regulasi terhadap masyarakat hukum adat sudah ada. Namun, dari DPRD sendiri belum mengagendakan pembahasan sehingga belum dibentuknya panitia khusus (pansus).

Pemahaman Bersama (*share understanding*)

Pemahaman bersaman dalam *collaborative governance* merupakan kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari yang dapat dicapai oleh satu sektor saja. Dalam *collaborative governance* setiap aktor yang terlibat harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dicapai secara bersama. Pemahaman bersama ini berupa adanya tujuan bersama

yang jelas, masalah yang akan dihadapi juga sudah jelas dan adanya pemahaman mengenai nilai yang akan dicapai dalam berkolaborasi.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan lembaga adat mulai membangun kolaborasi untuk memberikan legalitas terhadap masyarakat adat dan beserta hak-haknya. Dari dialog tatap muka yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara resmi telah menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Regulasi Pemangku Adat dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kuantan Singingi. Namun, inisiatif dari Pemerintah Daerah untuk memberikan regulasi adat yang ditujukan ke DPRD belum diagendakan untuk dilakukan pembahasan karena belum ada pembentukan panitia khusus (pansus). Adapun usulan perda adat perlu dilakukan kajian terlebih dahulu agar sesuai dengan tahapan-tahapan regulasi yang ada baik di pemerintahan dan juga berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Hasil Sementara (*intermediate outcome*)

Kolaborasi akan berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai hasil pertengahan dari proses kolaborasi yang terjadi. Hasil kecil ini dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Hasil sementara atau yang disebut dengan *intermediate outcome* adalah hasil-

hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung yang memberikan manfaat dan bernilai strategis.

Dari semua proses yang dilalui maka *collaborative governance* dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sudah berjalan namun masih belum optimal. Sudah ada inisiatif dari pemerintah daerah dalam hal penguatan adat yang dilakukan berupa Rancangan Peraturan Bupati Tentang Regulasi Pemangku Adat. Sambil menunggu pengesahan Peraturan Bupati tersebut agar pelaksanaan program pemberdayaan terhadap pemangku adat dan perangkat adat dapat dioptimalkan, maka disusun juga Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Inisiatif pemerintah daerah mengenai regulasi adat sudah sampai ke DPRD. Namun, dari pihak DPRD sendiri belum diagendakan untuk dilakukan pembahasan karena belum dibentuknya panitia khusus untuk melakukan studi banding ke daerah yang sudah mengesahkan perda tentang adat. Artinya bahwa kemauan dari pemerintah daerah untuk memberikan regulasi tentang masyarakat hukum adat sudah ada. Namun, masih menunggu persetujuan DPRD untuk membentuk panitia khusus.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, maka penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian *Collaborative Governance* dalam

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2022. Proses kolaborasi dapat dilihat dari lima indikator yaitu, Pada indikator dialog tatap muka sudah dilakukannya pertemuan antara pemerintah daerah dan pemangku adat di Kabupaten Kuantan Singingi dalam membahas regulasi adat. Selanjutnya pada indikator membangun kepercayaan pemerintah sudah membentuk Lembaga Adat Kuantan Singingi (LAN-Kuansing) sebagai wadah atau himpunan bagi pemangku adat dan perangkat adat di Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan pada indikator komitmen dalam proses, pemahaman bersama dan hasil sementara masih belum optimal karena inisiatif Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk usulan regulasi masyarakat hukum adat yang ditujukan kepada DPRD sudah ada. Namun, dari pihak DPRD sendiri belum diagendakan untuk dilakukan pembahasan. *Political will* dari DPRD Kabupaten Kuantan Singingi belum ada karena belum melakukan pembahasan regulasi pengakuan masyarakat hukum adat dan pemangku adat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi seharusnya dalam membangun sebuah *collaborative governance* pertemuan tatap muka harus sering dilakukan. Semakin sering pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemangku adat dalam memberdayakan pemangku adat dan masyarakat hukum adat di

- Kabupaten Kuantan Singingi maka kolaborasi yang dilakukan akan semakin baik.
2. DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sebaiknya memprioritaskan regulasi tentang masyarakat hukum adat di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga adanya jaminan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.
 3. Pemangku adat dan masyarakat hukum adat harus meningkatkan partisipasinya dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga dalam perjuangan tersebut dimaknai sebagai perjuangan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Astuti, Retno Sunu, Hardi Warsono, and Abd Rachim. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Edited by Fauzy Gustaman. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2020.

Islamy, La Ode Syaiful. *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Jurnal

Amin, Raja Muhammad. "Fungsi Dan Peranan Pemangku Adat Rantau Singingi Kabupaten Kuantan Singingi." *Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14(24) (2018).

Brinkerhoff, Derick W. "Unpacking The Concept of Political Will to

Confront Corruption." *U4 BRIEF* (2010).

Erninda, Lindya. "Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai Modul Bahan Ajar Biologi Kelas X SMA." *SKRIPSI* (2021).

Fajarina, Monica Ananda. "Political Will Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019." *JOM FISIP* 8 (2021).

Musliana, Tantri. "Collaborative Governance Dalam Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019." *JOM FISIP* 8 (2021): 1–12.

Ndaumanu, Frichy. "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal HAM* 9 (1) (2018): 38.

Putra, Firmansyah, and Citra Darminto. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Identitas Budaya Dan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Batang Hari." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4(3) (2020): 155–159.

Rahmadi, Noor Efni Salam, and Zulkarnain. "Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Pelestarian Hutan Lindung Pada Masyarakat Adat Di Kenegerian Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi." *Dinamika Lingkungan Indonesia* 9 (2) (2022).

Yandri, Sepli, Suzunna Ratih Sari, and Agung Budi Sardjono. "Konsep Rumah Godang Koto Sentajo Di Kuantan Singingi." *Modul* 19(1) (2019): 1–9.

Yesicha, Chelsy, and Andri Sulistyani. "Pengembangan Potensi Desa Wisata Adat Koto Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau." *Repository UNRI* (2018): 505–514.

Akses Internet

Juprison. "Draft Ranperda Tanah Ulayat Dibedah." *RiauPos.Jawapos.Com*. Last modified 2021. <https://riaupos.jawapos.com/kuantan-singingi/08/04/2021/248722/draft-ranperda-tanah-ulayat-dibedah.html>.